

SKRIPSI

**FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA MASYARAKAT
DALAM MENGELUARKAN ZAKAT HASIL PERTANIAN
(Studi Kasus di Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo
Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

**MUHAMMAD IDI KURNIADI
NPM. 13103544**



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA MASYARAKAT
DALAM MENGELUARKAN ZAKAT HASIL PERTANIAN
(Studi Kasus di Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

MUHAMMAD IDI KURNIADI
NPM. 13103544

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag
Pembimbing II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Muhammad Idi Kurniadi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _ Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **MUHAMMAD IDI KURNIADI**
NPM : 13103834
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA MASYARAKAT
DALAM MENGELOARKAN ZAKAT HASIL PERTANIAN
(Studi Kasus di Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo
Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Metro, Juni 2020

Pembimbing I,



Drs. Farmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA MASYARAKAT
DALAM MENGELUARKAN ZAKAT HASIL PERTANIAN
(Studi Kasus di Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo
Kabupaten Lampung Tengah)**


Nama : **MUHAMMAD IDI KURNIADI**
NPM : 13103834
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juni 2020

Pembimbing I,



Drs. Farmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. : 2280/In.28.3/D/PP.00-9/107/2020

Skripsi dengan Judul: FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA MASYARAKAT DALAM MENGELUARKAN ZAKAT HASIL PERTANIAN (Studi Kasus di Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: MUHAMMAD IDI KURNIADI, NPM: 13103544, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Kamis/02 Juli 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag


Penguji I : Suci Hayati, S.Ag. M.S.I

Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah, S.H.I.,M.S.I


PANTIA MUNAQOSAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA MASYARAKAT DALAM MENGELUARKAN ZAKAT HASIL PERTANIAN (Studi Kasus di Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)

**Oleh
MUHAMMAD IDI KURNIADI**

Sebelum manusia diciptakan oleh Allah, telah disiapkan terlebih dahulu apa yang diperlukan manusia itu. Bahkan yang paling banyak diperlukan manusia adalah hasil bumi (pertanian). Hasil pertanianlah yang merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting. Tanaman apapun yang ditanam wajib dikeluarkan zakatnya sebagai tanda bersyukur kepada Allah, apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Penelitian ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan di Desa Bangunsari banyak masyarakat yang tidak membayar zakat pertanian, meskipun mayoritas masyarakat di Desa Bangunsari memiliki mata pencaharian sebagai petani.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian di Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab rendahnya masyarakat mengeluarkan zakat pertanian di antaranya yaitu: faktor minimnya pengetahuan, faktor pengalaman terdahulu, faktor lingkungan, dan faktor minimnya sosialisasi. Faktor pengetahuan menjadi penyebab karena mayoritas petani yang tidak membayar zakat disebabkan karena selama ini mereka tidak mengetahui tentang zakat pertanian. Faktor pengalaman terdahulu karena petani di Desa Bangunsari cenderung belum pernah membayarkan zakat pertanian. Hal ini terus-menerus dilakukan oleh petani karena telah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk tidak membayar zakat pertanian. Faktor lingkungan karena kebiasaan masyarakat Desa Bangunsari yang tidak membayar zakat pertanian menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk melakukan hal yang sama. Sedangkan faktor minimnya sosialisasi karena pemuka agama jarang memberikan kajian tentang zakat pertanian dan didukung oleh tidak adanya badan amil zakat di Desa tersebut.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD IDI KURNIADI
NPM : 13103544
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2020
Yang Menyatakan,



Muhammad Idi Kurniadi
NPM. 13103544

MOTTO



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 267)¹*

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 35

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Nuryati yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Alm. Sugeng, ayahku tersayang yang telah menyemangatiku di waktu kecil untuk terus belajar dan mewujudkan cita-cita. Terimakasih ayah, kau adalah motivasi sekaligus inspirasiku dalam menuntut ilmu.
3. Kakakku tercinta Ratna Atianingsih dan Muhammad Ikhwan Annas, serta Adikku tersayang Indra Fathur Rohim, yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dharma Setyawan, MA, selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Kepala Desa dan segenap warga Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan sarana dan prasarana

serta informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2020
Peneliti,

Muhammad Idi Kurniadi
NPM. 13103544

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Zakat Pertanian.....	10
1. Pengertian Zakat Pertanian	10
2. Dasar Hukum Zakat Pertanian	12
3. Rukun dan Syarat Zakat Pertanian.....	13
4. Nisab Zakat Pertanian	15
5. Besar Zakat Pertanian	16
6. Hukum Bagi Orang yang Ingkar Zakat Pertanian.....	16
B. Perilaku Masyarakat	18
1. Pengertian Perilaku Masyarakat	18
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Masyarakat...	19

3. Perilaku Masyarakat untuk Mentaati Hukum.....	21
C. Pemahaman Masyarakat	22
1. Pengertian Pemahaman Masyarakat.....	22
2. Tingkatan Pemahaman	24
3. Indikator Pemahaman Masyarakat	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
B. Sumber Data	27
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Teknik Analisa Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Desa Bangunsari	34
B. Faktor Penyebab Rendahnya Masyarakat Desa Bangunsari Mengeluarkan Zakat Hasil Pertanian	39
C. Analisis	43
BAB V PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
3. Foto-foto Penelitian
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun suatu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat yang diharapkan mampu memberikan manfaat pada pelaku ibadah dengan masyarakat yang ada disekitarnya. Oleh sebab itu, wajar apabila Islam memandang bahwa muslim terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Salah satu ibadah yang menunjukkan manfaat pada kehidupan sekitarnya adalah zakat.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan sholat. Zakat merupakan salah satu pilar agama yang sangat penting dan strategi dalam Islam. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, seperti mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat berfungsi untuk membantu keshalihan dalam sosial kemasyarakatan, seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah.¹

Secara bahasa (etimologi) zakat berarti suci, tumbuh, berkembang, penuh keberkahan, serta beres harta, jiwa, dan perilaku. Secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (mustahik) dengan

¹ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016), 11-12

persyaratan tertentu.² Setelah mengeluarkan zakat seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu.³

Dilihat dari aspek kuantitas, seseorang yang mengeluarkan zakat pasti hartanya akan berkurang. Walaupun demikian, Islam memiliki pandangan lain tentang kuantitas harta tersebut. Islam memandang orang yang mengeluarkan zakat akan bertambah pahala dan berkahnya bagi kehidupan sosial di sekelilingnya. Zakat juga dapat diibaratkan sebagai benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, dan zakat ibarat pupuk yang menyuburkan harta lebih banyak lagi dan tumbuh.⁴

Sebelum manusia diciptakan oleh Allah, telah disiapkan terlebih dahulu apa yang diperlukan manusia itu. Bahkan yang paling banyak diperlukan manusia adalah hasil bumi (pertanian). Hasil pertanianlah yang merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting. Tanaman apapun yang ditanam wajib dikeluarkan zakatnya sebagai tanda bersyukur kepada Allah, apabila telah memenuhi syarat-syaratnya.⁵

Tanaman dan buah-buahan yang tumbuh di atas bumi ini merupakan karunia dan hasil karya Allah, bukan hasil karya tangan manusia. Allah lah yang sesungguhnya menumbuhkan, bukan manusia. Oleh sebab itu, pantas apabila Allah meminta manusia agar berterimakasih atas nikmat yang

² Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 85-86

³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006), 15

⁴ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 2

⁵ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, 51

dikaruniakan-Nya kepada manusia bersih dan tanpa minta imbalan apapun.⁶ Usaha dari pertanian tersebut wajib dizakati.

Zakat pertanian berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagang. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah artinya bila produksi itu diperoleh, yang merupakan wajibnya zakat. Dalam istilah modern sekarang, zakat itu merupakan pajak produksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah. Sedangkan zakat atas kekayaan-kekayaan yang lain merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri. Para ulama telah sepakat (ijmak) tentang wajibnya zakat pertanian sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan lain.⁷

Penelitian ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan di Desa Bangunsari banyak masyarakat yang tidak membayar zakat pertanian, meskipun mayoritas masyarakat di Desa Bangunsari memiliki mata pencaharian sebagai petani.

Hasil observasi menunjukkan bahwa di Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah belum terdapat Badan Amil Zakat Desa tersebut, sehingga masyarakat yang membayarkan zakat pertaniannya tidak ada. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya kurangnya

⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), 325

⁷ *Ibid*

sosialisasi bagi masyarakat dan juga kurangnya minat masyarakat untuk mengeluarkan zakat pertanian bagi mereka yang telah diwajibkan.⁸

Berdasarkan keterangan dari petani, yang dilakukan melalui wawancara dengan diperoleh informasi bahwa beliau kurang memahami masalah zakat pertanian dalam hal perhitungannya. Meskipun begitu, beliau rutin mengeluarkan zakat pertaniannya. Beliau cenderung memaknai zakat pertanian itu sama dengan sedekah.⁹

Berdasarkan keterangan dari tokoh agama di Desa Bangunsari, didapatkan informasi bahwa petani di Desa Bangunsari hingga sekarang masih banyak yang belum mengeluarkan zakat pertanian. Walaupun menurutnya pernah disampaikan ceramah tentang zakat pertanian, meskipun tidak sering dilakukan. Namun yang menjadi permasalahan utama menurut beliau adalah kesadaran petani yang masih kurang dan keengganan untuk mencari informasi yang lebih lanjut tentang kewajiban zakat pertanian.¹⁰

Bapak Sangidun juga selaku tokoh agama mengatakan bahwa beliau pernah menyampaikan ceramah tentang kewajiban mengeluarkan zakat pertanian saat pengajian. Namun karena kesadaran masyarakat yang kurang dan pengetahuan yang masih minim tentang zakat pertanian sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengeluarkan zakat pertaniannya.¹¹

⁸ Observasi di Desa Bangunsari pada tanggal 15 Mei 2020

⁹ Wawancara dengan Bapak Ali selaku msasyarakat di Desa Bangunsari, pada tanggal 15 Mei 2020

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Mudasir selaku tokoh agama di Desa Bangunsari, pada tanggal 15 Mei 2020

¹¹ Wawancara dengan Bapak Sangidun selaku tokoh agama di Desa Bangunsari, pada tanggal 15 Mei 2020

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Faktor Penyebab Rendahnya Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Hasil Pertanian (Studi Kasus di Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “apa saja faktor penyebab rendahnya masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian di Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian di Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan tentang strategi promosi dan pelayanan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah.

- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai zakat pertanian.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya agar dapat membayar zakat pertanian.

D. Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian karya Rani Yustari, dengan judul: “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. Kepahiang)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki tidak membayar zakat pertanian adalah faktor internal dan eksternal, faktor internal terdiri dari religiusitas (kurangnya keyakinan serta ketaatan muzakki tentang zakat pertanian sehingga tidak adanya dorongan dari dalam diri muzakki untuk membayar zakat pertanian), kesadaran(tidak ada kesadaran dari diri sendiri dimana muzakki tidak tahu tentang zakat pertanian), pengetahuan dan pendidikan, dan pengalaman (tidak adanya pengalaman muzakki baik

dari dunia kerja, organisasi ataupun pendidikan). Sedangkan faktor eksternal adalah lokasi (lokasi/jarak BAZNAS yang cukup jauh dari dari tempat tinggal), sosialisas (kurang nya sosialisasi dari lembaga BAZNAS) dan Masyarakat. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi langka atau kesadaran dari masyarakat untuk membayar zakat pertanian.¹²

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang masyarakat yang tidak membayar zakat pertanian. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas yakni faktor yang mempengaruhi orang tidak membayar zakat di Baznaz. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah faktor-faktor rendahnya masyarakat membayar zakat pertanian, dimana hal tersebut lebih disebabkan pengetahuan yang masih kurang karena cenderung memaknai sedekah sebagai zakat.

2. Penelitian karya Meri Yuliani dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Kuantan Singing”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Islam Kecamatan Maritengngae pada umumnya belum memahami apa arti dan tujuan zakat, mereka hanya beranggapan kewajiban zakat hanya sebatas perintah tetapi manfaat orang yang berzakat dapat mensucikan harta kita agar bersih dari segala macam

¹² Rani Yustari, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. Kepahiang)”, dalam <http://e-theses.iaincurup.ac.id/529/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2020

egoisan, sifat kikir dan bakhil, dimana pemahaman masyarakat saat ini hanya terbatas pada fiqih dan ritual ibadah saja, zakat dianggap sebagai sarana penyempurnaan ibadah di bulan suci ramadhan sebagai kewajiban yang apabila ditunaikan maka lepas sudah kewajibannya. Padahal, zakat adalah sunnatullah yang mampu melepaskan umat dari problematika kemiskinan.¹³

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas yakni pemahaman mengenai zakat secara umum. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab petani tidak membayar zakat pertaniannya.

3. Penelitian karya Meri Yuliani dengan judul: “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Kuantan Singingi”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan 2 (dua) sistem yaitu pertama, zakat langsung dijemput oleh pihak BAZNAS kepada muzakki dan kedua, muzakki menyetor langsung zakatnya ke BAZNAS Kuantan Singingi. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan keengganan masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kuansing adalah Masyarakat ingin bayar sendiri

¹³ Sultan Syahrir, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang”, dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2963/1/Skripsi%20Sultan%20Syahrir.pdf>, diakses pada tanggal 15 Mei 2020

zakatnya kepada mustahiq yang di kehendaknya dan juga disebabkan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat tersebut kepada BAZNAS, kemudian juga disebabkan muzakki kurang mengerti bagaimana prosedur ataupun cara pembayaran zakat melalui BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam menarik muzakki atau masyarakat untuk membayar zakatnya melalui BAZNAS dengan gencar mensosialisasikan keberadaan BAZNAS itu sendiri kepada masyarakat.¹⁴

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas yakni pemahaman mengenai zakat secara umum. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab petani tidak membayar zakat pertaniannya.

¹⁴ Meri Yuliani, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Kuantan Singingi", dalam *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* Volume 1 Nomor 2, November 2018

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian

Secara bahasa (etimologi) zakat berarti suci, tumbuh, berkembang, penuh keberkahan, serta beres harta, jiwa, dan perilaku.¹ Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.² Secara istilah zakat adalah sebagian (kadar) harta dari harta yang memenuhi syarat minimal (*nishab*) dan rentang waktu (*haul*) yang menjadi hak dan diberikan kepada mustahik (penerima zakat).

Zakat merupakan salah satu pilar agama yang sangat penting dan strategi dalam Islam. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, seperti mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat berfungsi untuk membantu keshalihan dalam sosial kemasyarakatan, seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah.³

Tanaman dan buah-buahan yang tumbuh di atas bumi ini merupakan karunia dan hasil karya Allah, bukan hasil karya tangan manusia. Allah lah yang sesungguhnya menumbuhkan, bukan manusia.

¹ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 85

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 92

³ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016),

Oleh sebab itu, pantas apabila Allah meminta manusia agar berterimakasih atas nikmat yang dikaruniakan-Nya kepada manusia bersih dan tanpa minta imbalan apapun.⁴ Usaha dari pertanian tersebut wajib dizakati.

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bersifat ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Kriteria/syarat dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia.⁵

Zakat pertanian berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagang. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah artinya bila produksi itu diperoleh, yang merupakan wajibnya zakat. Dalam istilah modern sekarang, zakat itu merupakan pajak produksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah. Sedangkan zakat atas kekayaan-kekayaan yang lain merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri.⁶


⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, 325

⁵ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 81.

⁶ *Ibid*

2. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Tanaman apapun yang ditanam oleh manusia wajib dikeluarkan zakatnya sebagai tanda bersyukur kepada Allah, apabila telah memenuhi syarat-syaratnya.⁷ Allah berfirman sebagai berikut:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 267)⁸

Perintah dalam ayat di atas menunjukkan wajib, yaitu wajib mengeluarkan zakat dari hasil bumi yang diolah dan dapat dipahami dari kalimat: “nafkahkanlah” dan kalimat “dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” Ditegaskan pula dalam ayat itu, bahwa

⁷ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006), 51

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005),

yang akan dikeluarkan untuk zakat adalah yang terbaik, bukan yang jelek, apalagi yang terjelek.⁹

Sebagai landasan kedua, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bahwa Nabi SAW bersabda:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ
نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: “Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%) (HR Ibnu Umar).¹⁰

Para ulama sepakat (ijma’) tentang wajibnya zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan lain. Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam, mereka tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian.¹¹

Jadi, Islam memberikan kebebasan kepada umat muslim untuk mencari pekerjaan yang halal guna mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Maka semua muslim yang berprofesi sebagai petani wajib mengeluarkan zakat apabila sudah memenuhi nisabnya.

3. Rukun dan Syarat Zakat Pertanian

⁹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq.*, 52

¹⁰ Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),

¹¹ *Ibid*

Tidak berbeda dengan kewajiban yang dilakukan sehari-hari oleh orang muslim, zakat pun mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Harta yang dimiliki telah mencapai *nisab* dan mempunyai nilai lebih dari *nisab* tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang ternak.
- c. Kepemilikan penuh. Tidak termasuk harta piutang, jika harta yang diutangkan digabung dengan harta dirumah mencapai nishab.
- d. Telah melewati *haul* (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman.¹²

Adapun persyaratan harta kekayaan yang wajib dizakatkan itu antara lain sebagai berikut:

- a. Milik penuh, harta yang dimiliki secara penuh artinya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara penuh.
- b. Berkembang, harta yang berkembang artinya harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.
- c. Cukup nishab, nishab artinya harta yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara'.

¹² Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 14.

- d. Lebih dari kebutuhan pokok, Yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungan untuk kelangsungan hidupnya.¹³

Menurut kesepakatan ulama, ada syarat syah zakat dan syarat wajib. Syarat syahnya suatu zakat yaitu niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan tamlik artinya memindahkan kepemilikan harta kepada penerima selanjutnya, yang menjadi rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik mustahiq dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat.

Sedangkan syarat wajib zakat ialah orang islam yang merdeka, telah sampai umur (baligh), berakal, mengetahui bahwa zakat itu wajib hukumnya dan memiliki *nisab* dengan milik yang sempurna. Yang dimaksud memiliki *nisab* dalam hal ini adalah yang lebih dari keperluan hidup sehari-hari, termasuk kedalam keperluan hari-hari, makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat-alat bekerja.¹⁴

4. Nisab Zakat Pertanian

Tanaman hasil bumi ada yang dapat ditakar dengan literan dan ada yang hanya dengan timbangan saja. Bila ditakar dengan literan, nisabnya 930 liter dan bila ditimbang dengan alat timbangan seberat 750 kg. Padi,

¹³ *Ibid*

¹⁴ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 30.

jagung, kedelai dan yang sejenisnya dapat ditakar dan ditimbang, keduanya dapat dibenarkan. Kol, kentang, bawang, cabai, dan lain-lain hanya dapat ditimbang saja. Demikian juga buah-buahan, nisabnya dilihat dari timbangan.

Kemudian bagaimana halnya tanaman yang tidak bisa ditakar dan ditimbang atau biasanya tidak pernah ditimbang, seperti petai. Menurut M. Ali Hasan dapat dipertimbangkan dengan harganya. Bila telah sampai nisabnya seharga 93,6 gram dikeluarkan zakatnya.¹⁵

5. Besar Zakat Pertanian

Besar zakat tanaman hasil pertanian antara dua kemungkinan, yaitu 1/10 (10%) bila tidak memerlukan biaya yang besar dan 1/20 (5%), bila memerlukan biaya yang besar. Jadi, Zakat yang dikeluarkan adalah:

$$1/10 \times 750 = 75 \text{ kg, atau}$$

$$1/20 \times 750 = 37,5 \text{ kg}$$

$$1/10 \times 930 = 93 \text{ liter, atau}$$

$$1/20 \times 930 = 46,5 \text{ liter.}^{16}$$


6. Hukum Bagi Orang yang Ingkar Zakat Pertanian

Zakat merupakan salah satu kewaiban dan merupakan rukun Isla. Bahkan Al-Qur'an sering mensejajarkannya dengan shalat. Kalau shalat menjadi manifestasi rasa syukur nikmat Allah yang berupa kesehatan, maka zakat menjadi wujud syukur atas nikmat Allah yang berupa harta.¹⁷

¹⁵ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq.*, 55

¹⁶ *Ibid*


¹⁷ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat.*, 14



Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan*

amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S. Al-Baqarah: 177)¹⁸

Orang yang tidak menunaikan zakat karena ingkar hukum wajibnya zakat, maka hukumnya kufur (keluar dari agama Islam).¹⁹ Dalam Surah Fusshilat ayat 6, Allah SWT berfirman:



Artinya: *Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maka tetaplah pada jalan yang Lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (Q.S. Fusshilat: 6)²⁰*

Bagi golongan yang meyakini zakat pertanian dan tidak mau mengeluarkan zakat pertanian, maka hukumnya haram, namun golongan ini tidak sampai kufur (keluar Islam). Bagi imam (penguasa) boleh

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 36
¹⁹ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat.*, 14
²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 36

mengambil zakatnya secara paksa, bahkan boleh memerangi golongan tersebut jika masih membangkang untuk membayar zakat.²¹

Bagi golongan yang tidak meyakini (ingkar) kewajiban zakat, maka hukumnya diperinci sebagai berikut:

- a. Apabila baru mengenal hukumnya zakat maka tidak kufur.
- b. Apabila sudah tahu hukumnya zakat, dan ingkar terhadap kewajiban zakat yang telah ada nash Al-Qur'an dan Al-Hadits dan sudah mujma'alah (disepakati ulama), maka hukumnya kufur (keluar dari Islam).²²

B. Perilaku Masyarakat

1. Pengertian Perilaku Masyarakat

Perilaku dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan atau lingkungan.²³ Perilaku adalah suatu sifat yang ada dalam diri seseorang. Perilaku manusia sederhananya didorong oleh motif tertentu. Perilaku adalah segala tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang didasari maupun tidak didasari termasuk di dalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya.²⁴

Perilaku adalah suatu tanggapan atau reaksi terhadap rangsangan atau lingkungan yang ada di sekitar. Perilaku juga merupakan sebuah sifat

²¹Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat.*, 15

²² *Ibid*

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1161

²⁴ Al Bara, "Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi", dalam *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 2, 2016, 246

yang dimiliki oleh setiap orang, untuk menangkap reaksi yang telah diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan yang telah terjadi sekarang.²⁵

Perilaku dipengaruhi oleh sikap. Sikap sendiri dibentuk oleh sistem nilai dan pengetahuan yang dimiliki manusia. Maka kegiatan apapun yang dilakukan manusia hampir selalu dilatarbelakangi oleh pengetahuan pikiran dan kepercayaannya.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perilaku masyarakat merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh setiap orang untuk menangkap reaksi yang telah diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan yang telah terjadi sekarang.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Masyarakat

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat meliputi:

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai “hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.”²⁷

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang

²⁵ *Ibid.*, 247

²⁶ Wazin, “Relevansi Antara Etika Bisnis Islam dengan Perilaku Wirausaha Muslim (Studi tentang Perilaku Pedagang di Pasar Lama Kota Serang Provinsi Banten)”, dalam *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2014, 13.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.

yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu).²⁸

Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri ataupun melalui orang lain.

b. Pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.²⁹

Pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang berpangkal pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman langsung mengenai zakat pertanian dapat mempengaruhi perilaku dimana semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari kajian keilmuan maupun praktek maka hal tersebut menandakan bahwa ia memahami zakat pertanian.

c. Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak

²⁸ *Ibid.*, 1

²⁹ *Ibid.*, 7

langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

3. Perilaku Masyarakat untuk Mentaati Hukum

Menurut Utrecht, sebagaimana dikutip oleh Soeroso, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab, di antaranya sebagai berikut:

- a. Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Hal ini disebabkan setiap orang benar-benar berkepentingan terhadap berlakunya peraturan tersebut sebagai hukum.
- b. Karena setiap orang harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Hal ini dianggap peraturan sebagai peraturan hukum secara nasional. Penerimaan secara rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum. Untuk itu agar tidak mendapatkan kesukaran-kesukaran, orang memilih untuk taat saja pada peraturan hukum, karena melanggar hukum mendapat sanksi hukum.
- c. Karena masyarakat menghendakinya. Dalam kenyataan banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau bukan. Mereka tidak menghiraukan dan baru dirasakan dan dipikirkan apabila mereka telah melanggar dan dirasakan akibat pelanggaran tersebut.

Mereka baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.

- d. Karena adanya sanksi sosial. Orang merasa malu atau takut dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar seluruh kaidah sosial hukum.³⁰

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa peraturan hukum memiliki kekuatan untuk berlaku, karena selain dapat dipaksakan keberlakuannya, peraturan hukum itu diterima secara sukarela oleh masyarakat. Antara paksaan dan sukarela disini merupakan sumbu dari alasan mentaati hukum itu sendiri.

C. Pemahaman Masyarakat

1. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya (1) pengertian; pengetahuan yang banyak. (2) pendapat, pikiran, (3) aliran, pandangan. (4) mengerti benar (akan); tahu benar (akan). (5) pandai dan mengerti benar, apabila mendapat imbuhan me-i menjadi memahami, berarti; (1) mengetahui benar, (2) pembuatan, (3) cara memahami atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham).³¹

Menurut Muanas, sebagaimana dikutip oleh Dewi Kartika, pemahaman adalah proses yang ditempuh oleh seseorang untuk mengartikan sebuah objek. Pemahaman bertujuan untuk melihat

³⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 65

³¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 749

kemampuan seseorang dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan. Selain itu, juga dapat memberikan makna dari suatu objek tertentu. Dalam proses pengolahan informasi, dibutuhkan objek agar nantinya seseorang mampu memberikan makna dari objek tersebut.³²

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan seseorang terhadap suatu masalah.³³

Pemahaman dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Manusia dalam kenyataannya berbeda-beda dalam kemampuan berpikirnya, karakter kepribadiannya, dan tingkah lakunya. Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam cara.³⁴

Menurut Abdulsyani masyarakat berasal dari kata *musyarak* yang artinya bersama-sama. Kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan

³² Dewi Kartika, "Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bagi Hasil dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Surakarta Angkatan 2014-2016", dalam <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/926/1>, diakses pada tanggal 16 Mei 2020

³³ Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 56.

³⁴ Susilo Rahardjo, *Pemahaman Individu*, (Jakarta: Kencana, 2013), 2.

dan saling mempengaruhi selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Dengan demikian, seseorang yang memiliki pemahaman tidak hanya bisa menghafal sesuatu yang dipelajari, tetapi juga mampu menangkap makna dari sesuatu yang dipelajarinya.

2. Tingkatan Pemahaman

Menurut Bloom, kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu:

- a. Menerjemahkan (*translation*)
Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dapat juga diartikan dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung di dalam suatu konsep. Contohnya yaitu menerjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, mengartikan arti Bhineka Tunggal Ika, mengartikan suatu istilah, dan lain-lain
- b. Menafsirkan (*interpretation*)
Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan, kemampuan ini untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya. Contohnya: menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakanyang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

³⁵ Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012),

- c. Mengeksplorasi (*extrapolation*)
Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau memeluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.³⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jenjang pemahaman meliputi perilaku menerjemahkan, menafsirkan, atau mengeksplorasi.

3. Indikator Pemahaman Masyarakat

Indikator merupakan salah satu tolok ukur untuk mengukur berbagai macam perubahan yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun Indikator pemahaman di antaranya sebagai berikut:

- a. Mengartikan
- b. Memberikan contoh
- c. Mengklasifikasi
- d. Menyimpulkan
- e. Menduga
- f. Membandingkan
- g. Menjelaskan.³⁷

³⁶ Wowo Sunaryo K, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 44

³⁷ *Ibid.*, 117

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.²

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”³ Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor penyebab rendahnya masyarakat dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian di Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁵ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁶ Pada penelitian ini, Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

Pemilihan pemilik masyarakat potong sebagai sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang betul-betul terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Sampling yang *purposive* adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain

³ *Ibid.*, 97

⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

penelitian. Peneliti akan berusaha agar dalam sampel itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi.⁷

Pada penelitian ini, petani sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria petani tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Subyek memeluk agama Islam.
- b. Subyek memiliki lahan pertanian seluas lebih dari 1 hektar.
- c. Bersedia menjadi subyek penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁸ Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan strategi pemasaran. Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Abi Muhammad Azha. *Risalah Zakat*. Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016.
- b. Didin Hafidhuddin. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- c. M. Ali Hasan. *Zakat dan Infaq*. Jakarta: Kencana, 2006.
- d. Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006.
- e. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

⁷ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 98

⁸ *Ibid.*, 137

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁹

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.¹⁰ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan kriteria yang telah dilakukan.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.¹¹ Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹²

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, kondisi ekonomi, kondisi geografis, dan keadaan penduduk Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiono, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.¹⁴

⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

¹¹ *Ibid*

¹² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

¹⁴ *Ibid.*, 246

2. *Data Reduction (Reduksi Data)*

Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁵

3. *Data Display (Penyajian Data)*

Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif.¹⁶ Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis.

4. *Conclusion (Pengambilan Kesimpulan)*

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹⁷

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.¹⁸

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis. Dua jenis metode yang biasanya digunakan yaitu:

- a. Metode induktif, yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum. Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi yakni: “berfikir induktif berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum”.¹⁹
- b. Metode deduktif, yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori)

¹⁵ *Ibid.*, 247

¹⁶ *Ibid.*, 249

¹⁷ *Ibid.*, 252

¹⁸ *Ibid.*, 252-253

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reasearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 42

kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.²⁰

Pada penelitian ini, data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Setelah itu, kesimpulan yang telah dibuat kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

²⁰ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

E. Gambaran Umum Desa Bangunsari

1. Sejarah Singkat Desa Bangunsari

Desa Bangunsari merupakan salah satu dari tujuh belas desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengahm Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

Asal mula Desa Bangunsari berasal dari Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, yang mulai dibuka pada tahun 1959 dan resmi menjadi Kampung Definitif tahun 1962.

Para pemimpin Desa Bangunsari dalam sejarahnya dapat dibagi menjadi beberapa periode antara lain:

1. Periode tahun 1959 baru ditebang yang semula masih merupakan hutan dan pada tahun tersebut baru ada beberapa orang yang membukanya.
2. Periode tahun 1962 barulah resmi menjadi definitif dengan kepala kampungnya adalah: Muksin
3. Periode tahun 1962-1970 Kepala Kampungnya bernama Muksin
4. Periode tahun 1971-1989 Kepala Kampungnya bernama Sudarno
5. Periode tahun 1989-2013 Kepala Desanya bernama Mujiono
6. Periode tahun 2013-sampai dengan sekarang Kepala Desanya Puji Winarno

2. Keadaan Geografis Desa Bangunsari

Luas Desa Bangunsari yaitu 1000 Ha atau 10 km². Dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Sukanegara dan Timbulrejo
- b. Sebelah Selatan : Bangunrejo dan Sidorejo
- c. Sebelah Barat : Sidodadi dan Sidomuly
- d. Sebelah Timur : Sripendowo dan Sinarseputih

3. Keadaan Penduduk Desa Bangunsari

a. Jumlah Penduduk

Desa Bangunsari mempunyai jumlah penduduk 5254 jiwa yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Bangunsari Menurut Jenis Kelamin¹

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.501 orang
2.	Perempuan	2.472 orang
Jumlah		4.973 orang

b. Menurut Agama

Masyarakat Desa Bangunsari mayoritas beragama Islam.

Selengkapnya yaitu sebagai berikut:

¹ Dokumentasi, Monografi Desa Bangunsari, Tahun 2020

Tabel 4.2
Keadaan Penduduk Desa Bangunsari
Menurut Agama²

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Islam	4.948 orang
2.	Kristen	25 orang
3.	Katholik	5
4.	Hindu	2
5.	Budha	-

Sumber: Monografi Desa Bangunsari

Pada Desa Bangunsari ini bersifat majemuk karena beragam agama yang dianut pada desa ini. Meskipun mayoritas beragama Islam, tetapi dalam pergaulan dan sosialisasi di kelurahan ini penuh dengan sikap toleransi antar agama dan selalu penuh dengan kedamaian tanpa membeda-bedakan agama satu dengan agama yang lainnya.

c. Mata Pencaharian

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Bangunsari dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Keadaan Penduduk Desa Bangunsari
Menurut Mata Pencaharian³

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	733 orang
2.	TNI/Polri	3 orang
3.	Karyawan (Swasta, BUMN/BUMD)	103 orang
4.	Wiraswasta/Pedagang	17 orang
5.	Petani	3.791 orang
6.	Pertukangan	30 orang
7.	Buruh	7 orang
8.	Pensiunan	7 orang
9.	Pemulung	3 orang
10.	Jasa	6 orang

Sumber: Monografi Desa Bangunsari


² Dokumentasi, Monografi Desa Bangunsari, Tahun 2020

³ Dokumentasi, Monografi Desa Bangunsari, Tahun 2020

Dilihat dari data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Desa Bangunsari bersifat heterogen, artinya terdiri dari dari beberapa jenis mata pencaharian. Profesi petani, sebagaimana menjadi subyek pada penelitian ini, merupakan profesi yang mayoritas menjadi mata pencaharian masyarakat Desa Bangunsari.

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bangunsari

Struktur organisasi pemerintahan Desa Bangunsari dapat dilihat pada gambar 4.1. di bawah ini.




⁴ Dokumentasi, Monografi Desa Bangunsari, Tahun 2020

5. Denah Lokasi Desa Bangunsari

Denah lokasi Desa Bangunsari lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.2. di bawah ini.

Gambar 4.1
Denah Lokasi Desa Bangunsari⁵



Pada daerah pedesaan, seperti di Desa Bangunsari, usaha dan kegiatan penduduk mengarah pada bercocok tanam atau di sektor pertanian, sedangkan pekerjaan lain tidak sebanyak di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan dapat dilihat pada gambar di atas terdapat banyak area yang dijadikan lahan pertanian

⁵ Dokumentasi, Monografi Desa Bangunsari, Tahun 2020

F. Faktor Penyebab Rendahnya Masyarakat Desa Bangunsari Mengeluarkan Zakat Hasil Pertanian

Masyarakat Desa Bangunsari mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai petani dan menganut agama Islam. Tetapi, kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian masih rendah. Hal ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor.

Bapak Wasimin sebagai salah satu petani padi, menyatakan bahwa beliau belum membayar zakat pertanian. Bapak Wasimin mengatakan bahwa ia tidak mengetahui bahwa ada kewajiban membayar zakat pertanian sebesar 10%. Bapak Wasimin hanya mengetahui bahwa zakat yang wajib dikeluarkan hanyalah zakat fitrah. Oleh sebab itu, Bapak Wasimin hanya membayar atau mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadhan.⁶

Bapak Solihin selaku petani mengatakan bahwa di Desa Bangunsari sangat jarang dijumpai petani yang membayarkan zakat pertanian. Hal ini dikarenakan dari dulu tidak pernah ada badan amil zakat pertanian di desa ini, sehingga kesadaran masyarakat masih rendah dalam mengeluarkan zakat pertanian.⁷

Bapak Siswoyo yang juga sebagai petani padi, beliau mengatakan bahwa ketidaktahuan tentang zakat pertanian menyebabkan beliau tidak membayarkan zakat pertanian. Selama ini yang beliau ketahui hanyalah tentang zakat fitrah. Ketika Bapak Siswoyo sekolah, ia tidak pernah

⁶ Wawancara dengan Bapak Wasimin selaku petani di Desa Bangunsari, pada tanggal 10 Juni 2020

⁷ Wawancara dengan Bapak Solihin selaku petani di Desa Bangunsari, pada tanggal 10 Juni 2020

mendapatkan pelajaran atau materi mengenai zakat pertanian. Begitu halnya saat Bapak Siswoyo mengikuti berbagai pengajian, Bapak Siswoyo tidak pernah mendapatkan kajian tentang zakat pertanian.⁸

Sementara itu Bapak Jasdi mengatakan bahwa selama ini beliau sekeluarga belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil pertanian karena Bapak Jasdi tidak tau seberapa besar zakat yang harus dikeluarkan, kapan waktu mengeluarkannya dan bagaimana cara menghitungnya.⁹

Bapak Parmo menyatakan bahwa ia sudah mengeluarkan zakat. Hanya saja, Bapak Parmo mengaku tidak tau berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Sama halnya dengan Bapak Yusuf yang mengatakan bahwa telah mengeluarkan zakat hasil pertanian dengan cara memberikan langsung kepada orang-orang yang kurang mampu khususnya kepada kerabat yang dirasa memiliki kesulitan dalam perekonomian. Hanya saja, besarnya zakat yang dikeluarkan oleh Bapak Yusuf belum mengikuti perhitungan zakat pertanian yang ada. Bapak Yusuf mengeluarkan zakat berdasarkan keinginan saja, tanpa melalui perhitungan zakat.¹⁰

Bapak Karnoto menyatakan bahwa ia telah mengeluarkan zakat pertanian dan memberikannya secara langsung kepada orang yang membutuhkan. Hanya saja, ia tidak memberikannya setelah selesai panen,

⁸ Wawancara dengan Bapak Siswoyo selaku petani di Desa Bangunsari, pada tanggal 10 Juni 2020

⁹ Wawancara dengan Bapak Jasdi selaku petani di Desa Bangunsari, pada tanggal 10 Juni 2020

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Parmo selaku petani di Desa Bangunsari, pada tanggal 10 Juni 2020

melainkan dikumpulkan dalam waktu satu tahun dan baru kemudian dibayarkan bersamaan dengan zakat fitrah kepada amil zakat di masjid. Alasan Bapak Karnoto memberikannya bersamaan dengan zakat fitrah, karena di Desa Bangunsari belum ada Badan Amil Zakat, sehingga belum ada pengelolaan zakat harta. Oleh sebab itu, Bapak Karnoto beranggapan bahwa sebaiknya zakat pertanian tersebut dibayarkan bersamaan dengan zakat fitrah ke amil zakat agar zakat tersebut dapat dikelola dengan optimal.¹¹

Bapak Suranto salah satu petani menyatakan bahwa selama ini ia belum pernah mengeluarkan zakat pertanian dari hasil panen padinya. Zakat yang ia keluarkan hanyalah zakat fitrah, yang dikeluarkan pada setiap bulan Ramadhan. Alasannya ialah ia belum mengetahui tentang zakat pertanian. Bapak Suranto menyatakan, jika selama ini beliau mengetahui adanya kewajiban membayar zakat pertanian, maka ia akan membayar zakat pertanian.¹²

Bapak Suratmin yang juga merupakan petani padi, ia pernah mengeluarkan zakat namun hanya terkadang. Tidak setiap panen ia mengeluarkan zakat atas hasil pertaniannya. Ia mengeluarkan zakat apabila ia mendapatkan sisa banyak dari hasil panen padi. Sehingga apabila hasil

¹¹ Wawancara dengan Bapak Karnoto selaku petani di Desa Bangunsari, pada tanggal 10 Juni 2020

¹² Wawancara dengan Bapak Suranto selaku petani di Desa Bangunsari, pada tanggal 10 Juni 2020

panennya sudah mencapai *nishab* namun tidak ada sisa (pas-pasan), maka ia tidak mengeluarkan zakat.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taslim, ia belum membayar zakat karena selama ini tidak ada yang memberitahunya, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat mengenai zakat pertanian. Bahkan pada saat ceramah, pengajian ataupun kegiatan keagamaan lain, tidak ada yang membahas mengenai zakat pertanian. Sehingga Bapak Taslim tidak mengetahui tentang zakat pertanian.¹⁴

Sama halnya dengan Bapak Alimin yang menyatakan bahwa beliau belum pernah membayar zakat pertanian karena Bapak Alimin tidak pernah mengetahui tentang zakat pertanian. Bapak Alimin hanya mengetahui tentang zakat fitrah.¹⁵

Selain melakukan wawancara dengan petani, peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh agama di Desa Bangunsari. Bapak Mudasir selaku tokoh agama menuturkan bahwa petani di Desa Bangunsari hingga sekarang masih banyak yang belum mengeluarkan zakat pertanian. Walaupun menurutnya pernah disampaikan ceramah tentang zakat pertanian, meskipun tidak sering dilakukan. Namun yang menjadi permasalahan utama menurut

¹³ Wawancara dengan Bapak Suratmin selaku petani di Desa Bangunsari, pada tanggal 10 Juni 2020

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Taslim selaku petani di Desa Bangunsari, pada tanggal 10 Juni 2020

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Alimin selaku petani di Desa Bangunsari, pada tanggal 10 Juni 2020

beliau adalah kesadaran petani yang masih kurang dan keengganan untuk mencari informasi yang lebih lanjut tentang kewajiban zakat pertanian.¹⁶

Bapak Sangidun juga selaku tokoh agama mengatakan bahwa beliau pernah menyampaikan ceramah tentang kewajiban mengeluarkan zakat pertanian saat pengajian. Namun karena kesadaran masyarakat yang kurang dan pengetahuan yang masih minim tentang zakat pertanian sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengeluarkan zakat pertaniannya.¹⁷

G. Analisis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa mengenai zakat pertanian masih banyak masyarakat Desa Bangunsari yang belum mengetahui tentang adanya zakat pertanian. Kebanyakan dari mereka hanyalah mengetahui tentang adanya zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan Ramadhan. Hanya beberapa yang mengetahui tentang adanya zakat dari hasil pertanian. Namun mereka yang sudah mengetahui tentang adanya zakat pertanian masih saja ada yang belum mengeluarkan zakatnya dari hasil pertanian mereka.

Hal tersebut tentu diharamkan. Hal ini dikarenakan dalam Islam, bagi golongan yang meyakini zakat pertanian dan tidak mau mengeluarkan zakat pertanian, maka hukumnya haram, namun golongan ini tidak sampai kufur (keluar Islam). Bagi imam (penguasa) boleh mengambil zakatnya secara

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Mudasir selaku tokoh agama di Desa Bangunsari, pada tanggal 10 Juni 2020

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Sangidun selaku tokoh agama di Desa Bangunsari, pada tanggal 10 Juni 2020

paksa, bahkan boleh memerangi golongan tersebut jika masih membangkang untuk membayar zakat. Namun apabila belum mengenal hukumnya zakat pertanian maka tidak kufur.

Adapun faktor-faktor rendahnya masyarakat Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah tidak membayar zakat pertanian di antaranya sebagai berikut:

1. Minimnya Pengetahuan

Mayoritas petani yang tidak membayar zakat disebabkan karena selama ini mereka tidak mengetahui tentang zakat pertanian. Selama ini mereka hanya mengetahui kewajiban membayar zakat. Para petani mengungkapkan apabila telah mengetahui tentang zakat hasil pertanian tentunya mereka juga akan mengeluarkan zakatnya karena itu merupakan kewajiban.

Hal di atas sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa pengetahuan dapat diartikan sebagai “hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.”

2. Faktor pengalaman terdahulu

Petani di Desa Bangunsari cenderung belum pernah membayarkan zakat pertanian. Hal ini terus-menerus dilakukan oleh petani karena telah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk tidak membayar zakat pertanian.

Hal tersebut sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.

3. Faktor lingkungan

Suatu tradisi yang sering dilakukan oleh suatu masyarakat yang dapat dijadikan dasar hukum jika kebiasaan itu baik dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Seperti kebiasaan masyarakat Desa Bangunsari yang melaksanakan pembayaran zakat hanya pada bulan Ramadhan saja yaitu zakat fitrah. Sedangkan zakat harta seperti zakat pertanian sangat jarang dilakukan oleh petani di Desa Bangunsari. Hal tersebut sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

4. Minimnya Sosialisasi

Sosialisasi dari pemuka agama tentang zakat pertanian di Desa Bangunsari masih kurang. Hal ini tentu berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat pertanian. Rendahnya masyarakat yang membayar pertanian didukung oleh tidak adanya badan amil zakat di desa tersebut.

Hasil penelitian tersebut juga mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian masih kurang karena masyarakat baru sebatas mengartikan, yang artinya belum memenuhi indikator-indikator pemahaman masyarakat yang meliputi: mengartikan, memberikan contoh, mengklasifikasi, menyimpulkan, menduga, membandingkan, dan menjelaskan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah banyak yang belum membayar zakat pertanian. Ada petani yang memang tidak mengetahui zakat pertanian, namun adapula petani yang telah mengetahui zakat pertanian namun tetap tidak membayar karena tidak tau tata caranya. Hal tersebut tentu diharamkan. Hal ini dikarenakan dalam Islam, bagi golongan yang meyakini zakat pertanian dan tidak mau mengeluarkan zakat pertanian, maka hukumnya haram, namun golongan ini tidak sampai kufur (keluar Islam). Bagi imam (penguasa) boleh mengambil zakatnya secara paksa, bahkan boleh memerangi golongan tersebut jika masih membangkang untuk membayar zakat. Namun apabila belum mengenal hukumnya zakat pertanian maka tidak kufur.

Faktor penyebab rendahnya masyarakat mengeluarkan zakat pertanian di antaranya yaitu: faktor minimnya pengetahuan, faktor pengalaman terdahulu, faktor lingkungan, dan faktor minimnya sosialisasi. Faktor pengetahuan menjadi penyebab karena mayoritas petani yang tidak membayar zakat disebabkan karena selama ini mereka tidak mengetahui tentang zakat pertanian. Faktor pengalaman terdahulu karena petani di Desa Bangunsari cenderung belum pernah membayarkan zakat pertanian. Hal ini

terus-menerus dilakukan oleh petani karena telah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk tidak membayar zakat pertanian. Faktor lingkungan karena kebiasaan masyarakat Desa Bangunsari yang tidak membayar zakat pertanian menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk melakukan hal yang sama. Sedangkan faktor minimnya sosialisasi karena pemuka agama jarang memberikan kajian tentang zakat pertanian dan didukung oleh tidak adanya badan amil zakat di Desa tersebut.

B. Saran

Adapun saran-saran yang perlu peneliti kemukakan di antaranya sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah khususnya petani agar lebih memahami lagi tentang zakat pertanian, khususnya mengenai *nishab* dan tata cara pelaksanaannya.
2. Kepada tokoh agama Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah agar lebih memberikan sosialisasi tentang zakat pertanian kepada masyarakat dalam kajian-kajian keagamaan dan sebaiknya dibentuk badan amil zakat di Desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. *Sosiologi: Skematika. Teori dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Al Bara. "Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang", dalam *Analytica Islamica*. Vol. 5. No. 2, 2016.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anwar, Syarifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Azha, Abi Muhammad. *Risalah Zakat*. Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016. 11-12
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- El-Madani. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press, 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Reasearch*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hafidhuddin, Didin. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- . *Panduan Praktis Tentang Zakat. Infaq. Sedekah*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infaq*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Zakat. Pajak. Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kartika, Dewi. "Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bagi Hasil dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Surakarta Angkatan 2014-2016", dalam <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/926/1>.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006.
- Rahardjo, Susilo. *Pemahaman Individu*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sujanto, Agus. *Psikologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Sunaryo, Wowo. *Taksonomi Kognitif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Syahrir, Sultan. "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang", dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2963/1/Skripsi%20Sultan%20Syahrir.pdf>.
- Wazin. "Relevansi Antara Etika Bisnis Islam dengan Perilaku Wirausaha Muslim Studi tentang Perilaku Pedagang di Pasar Lama Kota Serang Provinsi Banten", dalam *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2014.
- Yuliani, Meri. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Kuantan Singingi", dalam *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* Volume 1 Nomor 2. November 2018
- Yustari, Rani. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian di Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. Kepahiang", dalam <http://e-theses.iaincurup.ac.id/529/>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-156a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. Tarmizi, M.Ag
2. Nawa Angkasa, SH.,MA
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Idi Kurniadi
NPM : 13103544
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Faktor Penyebab Rendahnya Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Bangunsari Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. Widihiya Ninsiana, M.Hum

197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN JURNAL

Nama : **Muhammad Idi Kurniadi**
NPM : 13103544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : XIV / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 20/06 12/06		<p>- Revisi jurnal ini 4 ds judul yg ada (melainy ds jurnal.</p> <p>- Revisi dg materi tutup buku Azman yg lebih & lengkap.</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Muhammad Idi Kurniadi
NPM. 13103544



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Muhammad Idi Kurniadi**
NPM : 13103544

Fakultas / Jurusan: FEBI/ESy
Semester / TA : XIV/2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 02/2020 10:05		- LBH → Timbulkan kesenjangan - Fee dipob. angph laku di sm. wot km	

Dosen Pembimbing I

Drs. Farmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

Muhammad Idi Kurniadi
NPM. 13103544






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN JURNAL

Nama : **Muhammad Idi Kurniadi**
NPM : 13103544

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / TA : XIV / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<ul style="list-style-type: none">- Perhitungan sumbu chart - diarah ke labrang sesuaikan.- Diferensiasi bilangan bulat dan desimal, banyak 4 bab.- LPM : Survei lapangan dituliskan.- Bab III. Metode penelitian dituliskan ke bab I.- Ape ditambahkan ke ditunjukkan	  

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Muhammad Idi Kurniadi
NPM. 13103544



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Muhammad Idi Kurniadi**
NPM : 13103544

Fakultas / Jurusan: FEBI/ ESy
Semester / TA : XIV/2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jun 9/16 2020	✓	Ace Proposal Konsultasi ke P2 I. ←	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Muhammad Idi Kurniadi
NPM. 13103544



Foto 1. Silaturahmi di Balai Kampung dengan Bapak Kepala Kampung



Foto 2. Proses wawancara dengan Bpk Mudasir selaku tokoh agama di Desa Bangun Sari



Foto 3. Wawancara dengan Bpk Jasdi selaku petani



Foto 4. Hasil panen padi Bpk Jasdi



Foto 5. Wawancara dengan Bpk Solihin selaku petani



Foto 6. Wawancara dengan Bpk Siswoyo selaku Petani



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-477/In.28/S/U.1/OT.01/06/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD IDI KURNIADI
NPM : 13103544
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 13103544.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sepenuhnya.

Metro, 17 Juni 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Moh. Hanifi Sudin, M.Pd
NIP. 1958083119810301001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Muhammad Idi Kurniadi, lahir pada tanggal 08 Maret 1995 di Sidoluhur Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Sugeng dan Ibu Nuryati. Peneliti merupakan anak ketiga dari empat bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Sidoluhur, lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 1 Bangunrejo, lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Bangunrejo, lulus pada tahun 2013. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.